

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXVII/MPRS/1966
TENTANG
AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa agama, pendidikan dan kebudayaan merupakan unsur-unsur mutlak dalam rangka nation and character building;
 - b. Bahwa falsafah negara Pancasila merupakan sumber untuk mempertinggi harkat dan martabat manusia;
 - c. Bahwa dalam rangka mempertinggi ketahanan Revolusi Indonesia salah satu faktor yang menentukan adalah moral dan mental manusia bangsa Indonesia.
- Mengingat :**
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI Pasal 29, Bab XIII pasal 31 dan pasal 32;
 3. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960;
- Mendengar :** Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

TENTANG AGAMA

Pasal 1

Mengubah diktum Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat (3), dengan menghapuskan kata "....." dengan pengertian bahwa murid-murid

berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya” sehingga kalimatnya berbunyi sebagai berikut "menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri".

BAB II

TENTANG PENDIDIKAN

Dasar Pendidikan

Pasal 2

Dasar Pendidikan adalah falsafah Negara Pancasila.

Pasal 3

Tujuan Pendidikan

Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Isi Pendidikan

Untuk mencapai dasar dan tujuan tersebut diatas, maka Isi Pendidikan adalah sebagai berikut :

- (1) Mempertinggi mental modal budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama;
- (2) Mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan;
- (3) Membina/memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Pasal 5

Semua peraturan perundang-undangan dalam bidang Pendidikan, termasuk Penetapan Presiden No. 19 tahun 1965 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, supaya ditinjau kembali.

Pasal 6

Sesuai dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, Lampiran C I No. 1, supaya Anggaran Belanja Negara untuk bidang Pendidikan yang berjumlah 25 persen dilaksanakan.

Dalam hubungan Anggaran Belanja ini termasuk perbaikan nasib Guru/Pendidikan/bangsa.

BAB III
TENTANG KEBUDAYAAN

Pasal 7

Memperkuat Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang kebudayaan dan menghilangkan dari kalimat pada Lampiran A I No. 12, kata-kata "....." menggerakkan massa rakyat guna ".....", sehingga kelimatnya berbunyi sebagai berikut : Tujuan pembangunan kebudayaan mental, agama dan kerohanian dalam tahap pertama ini adalah untuk melancarkan realisasi Sosialisme Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Juli 1966

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd.

(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua,
ttd.
(M. Siregar).

Wakil Ketua
ttd.

(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,
ttd.

(Mashudi)
Brig.Jen. TNI

PENJELASAN

- (a) Semua agama yang diakui Pemerintah diberikan kesempatan yang sama.
- (b) Untuk toleransi dan atas dasar hak-hak azasi manusia setiap siswa bebas memilih pelajaran agama menurut keyakinan/keinginannya.

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS

ttd.
(Wiluyo Puspo Judo)
Maj, Jen. T.N.I
LAMPIRAN

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXVII/MPRS/1966.

TENTANG
AGAMA, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

BAB I
TENTANG AGAMA

Pasal 1

Agar supaya DPR-GR dan Pemerintah, segera mengeluarkan/menetapkan Undang-undang Haji dengan menambah kuota Haji

Pasal 2

Mengingat bertambah luasnya IAIN dan status IAIN tersebut dalam lingkungan Kementerian Agama, supaya budget Kementerian Agama ditambah guna khusus keperluan IAIN.

Pasal 3

Agar "tirtayatra" Hindu-Bali diakui oleh Pemerintah.

Pasal 4.

Supaya Pemerintah meningkatkan Biro-biro Kristen, Katholik dan Hindu-Bali menjadi Direktorat.

Pasal 5

Agar pondok-pondok pesantren mendapat perhatian Pemerintah sewajarnya.

BAB II
TENTANG PENDIDIKAN

Pasal 6

Supaya diperguruan-perguruan tinggi diberikan kebebasan mimbar/ilmiah seluas-luasnya, yang tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah Negara Pancasila.

Pasal 7

Supaya semua sekolah-sekolah asing, umum dan kejuruan dilarang diseluruh Indonesia dengan Undang-undang.

Pasal 8

Supaya Pemerintah lebih memperhatikan perkembangan Gerakan Pramuka dan memberikan prioritas yang diperlukan dengan meninjau kembali Keputusan Presiden tentang pembentukan Organisasi Gerakan Pramuka, disesuaikan dengan tingkatan Revolusi sekarang ini.

Pasal 9

Supaya lembaga Pemerintah dalam bidang pendidikan disederhanakan baik mengenai jumlah maupun strukturnya.

Pasal 10

Melihat keadaan yang terjadi sekarang ini dan mengingat kemajuan perkembangan belajar pada masa-masa yang akan datang dan kurangnya tenaga pengajar, perlu diadakan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain dengan Undang-undang Wajib Mengajar.

Pasal 11

Pendidikan rehabilitasi kesadaran berideologi Pancasila bagi mereka yang pernah menyeleweng terhadap Pancasila.

BAB III

TENTANG KEBUDAYAAN

Pasal 12

Perkembangan Kebudayaan Nasional Indonesia supaya mencorakkan pembinaan kesatuan kebudayaan Indonesia yang bersumber pada kebudayaan daerah-daerah, yang macam ragam dan kaya raya serta dapat menerima kebudayaan dari luar, yang bersifat memperkaya dan mempertinggi Kebudayaan Nasional.

Pasal 13

Kebudayaan Nasional harus menjadi sumber dan landasan bagi pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah/Perguruan Tinggi.

Pasal 14

Untuk menjamin terlaksananya Kebudayaan Nasional Pancasila, maka hendaknya Pemerintah lebih tegas mencegah kebudayaan yang bertentangan dengan kepribadian Nasional/unsur-unsur agama.

Pasal 15

Supaya kesenian yang berlandaskan Pancasila sebagai manifestasi pengungkapan hati nurani rakyat sesuai dengan kepribadian Indonesia, dikembangkan dan ditingkatkan.

www.tatanusa.co.id